



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351  
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 420/917/KEPT/403.101/2023

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT Al Furqon Nomor: 421/169/403.101.09.38/2023 Tanggal: 21 Juli 2023
- Menimbang : a. Bahwa SDIT Al Furqon yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SDIT Al Furqon tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Maospati  
- Alamat : Jalan Masjid RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Maospati  
- Akta Notaris : Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-0038008. Tahun 2022, Tanggal 11 Oktober 2022  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar  
- Nama Sekolah : **SDIT AL FURQON**  
- Alamat : Jalan Masjid RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Magetan



**Drs. SUWATA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003